



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010625.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUTTASLIM**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DHINNY RIDHA SUARSA M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris DHINNY RIDHA SUARSA M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUTTASLIM tanggal 31 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019073162101885 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUTTASLIM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUTTASLIM
berkedudukan di KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris DHINNY RIDHA SUARSA M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014118.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 31 Juli 2019



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

DHINNY RIDHA SUARSA, S.H., M.Kn)